

TRADISI BUKA PINTU DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT BANTEN

Studi terhadap Tradisi Ya Lail di Kampung Pakuncen Ciledug, Cilegon

Dayan Fithoroini

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

email: gus.dayy@gmail.com

Abstract

This article discusses about the tradition of yalil/yalail practiced in Kampung Pakuncen Ciledug Banten in the process of marriage celebration. It is a symbol of the beginning of family life. This tradition is conducted after marriage contract. The discussion concentrate on the meaning of the tradition among the society. Based on empirical research, this paper argues that the tradition of yalil is a symbol of the arrival of the first time the groom goes to the bride's house and the acceptance of the bride's family to the groom. In Kampung Pakuncen, Ya lail tradition has important meaning for the society, even it was considered as a compulsory in wedding procession and give impact to the validity of marriage. As a fruit of social development, contemporary development shows that ya lail is considered as a good tradition which does not give impact to the validity of marriage.

Tulisan ini membahas tentang tradisi yalil/ya lail, sebuah tradisi yang ada dalam pesta perkawinan, yang dipraktikkan di Kampung Pakuncen, Ciledug, Banten. Tradisi Yalil ini dianggap sebagai simbol dimulainya kehidupan berumah tangga dan biasanya diadakan setelah akad nikah. Tulisan ini berfokus pada makna tradisi ya lail bagi masyarakat kampung Pakuncen. Berdasarkan penelitian empiris, tulisan ini menyimpulkan bahwa tradisi Yalil merupakan tanda kedatangan mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan untuk pertama kalinya, dan simbol penerimaan keluarga mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Bagi masyarakat Pakuncen, tradisi Ya lail mempunyai makna yang penting dalam perkawinan. Tradisi ini pernah dianggap sebagai salah satu syarat yang menentukan sahnya perkawinan. Namun, seiring dengan perkembangan sosial yang terjadi, sekarang masyarakat hanya menganggap ya lail sebagai tradisi baik yang tidak berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan.

Katakunci: *yalil, buka pintu, keabsahan perkawinan*

A. Pendahuluan

Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dalam Islam, doktrin perkawinan telah mengatur banyak hal, mulai dari bagaimana cara mencari kriteria calon pendamping hidup sampai bagaimana cara memperlakukannya jika sudah resmi menjadi pasangan suami-istri. Didalam Islam juga diajarkan bagaimana

caranya sebuah perkawinan berlangsung secara meriah dan mendapatkan berkah serta tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri.² Beberapa sarjana mengatakan bahwa hukum Perkawinan dalam Islam merupakan aturan hukum yang sangat terperinci, sehingga tidak lagi memerlukan penjelasan yang detail, tetapi masih terjadi perbedaan pendapat dalam penerapannya.

Meskipun hukum Islam telah menyediakan aturan yang sangat rinci tentang perkawinan, pada praktiknya umat Islam juga menerapkan adat dan tradisi dalam praktik perkawinan mereka. Banyak riset telah

¹ Indonesia and Mahkamah Agung, *Kompilasi hukum Islam*. (Jakarta: Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 2004), hlm. 75.

² al-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar el Fikr, 1996), Juz 2: 4.

menunjukkan beragam tradisi perkawinan dijalankan oleh umat Islam di Indonesia, mulai dari praktik sebelum akad nikah, saat akad nikah, dan setelah akad nikah. Salah satu tradisi dalam perkawinan bisa dilihat pada masyarakat Provinsi Banten. Tradisi Yalil/Ya Lail atau masyarakat Banten menyebutnya dengan *buka pintu*. Tradisi ini dilaksanakan pada pagi hari setelah akad perkawinan dan pada pelaksanaannya merupakan kedatangan pengantin pria atau pertama kalinya pada tradisi tersebut pengantin pria datang ke rumah pengantin wanita untuk melangkah menjalin hubungan keluarga atau pada tradisi tersebut diresmikannya pengantin pria dikeluarga wanita dengan disaksikan oleh sanak saudara dan masyarakat sekitar.

Pelaksanaan tradisi tersebut adalah salah satu tradisi yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang yang menurut mereka apabila perkawinan tidak memakai tradisi tersebut akan dirasa kurang pas dan imbasnya pengantin laki-laki tidak boleh masuk kedalam keluarga pengantin wanita. Dan tradisi tersebut sudah menjadi sesuatu yang harus (wajib) dilakukan oleh masyarakat.³ Dalam konteks kelengkapan pernikahan, tradisi yalil/ya lail atau disebut juga buka pintu bisa dikatakan memiliki fungsi sebagai syarat setelah akad.

Dari latar belakang tersebut, tulisan ini membahas tentang proses tradisi Yalil/Ya Lail (Buka Pintu) yang terjadi di Kampung Pakuncen Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon

Banten. Bagaimana praktek tradisi yalil/ya lail (buka pintu) di kampung Pakuncen kelurahan Ciwedus kota Cilegon? Apa makna praktik tersebut bagi masyarakat? Fenomena yalil di kampung Ciwedus menarik untuk dikaji karena dalam konteks budaya Banten, kampung ini menjadi salah satu situs sentra tradisi dan budaya Banten di mana praktik, bentuk dan warna tradisi masih sangat terasa kuat.⁴ Dalam konteks ini, mengkaji tradisi buka pintu di kampung Ciwedus seperti mengkaji budaya Banten di jantungnya.

Studi tentang tradisi perkawinan masyarakat Banten secara umum banyak berfokus pada perkawinan adat suku Baduy sebagai objek kajian, seperti karya Indra Karisman yang membahas tentang rukun hirup suku Baduy,⁵ Fauziyah Tsamrotul Fuadah tentang aturan kebal cerai masyarakat Baduy,⁶ dan Ayi Rukmana tentang adat perkawinan Baduy luar dan Baduy dalam.⁷ Selain itu, terdapat pula karya Didi Nahtadi tentang tradisi ayun pengantin di Kabupaten Serang,⁸ dan Agus Gunawan yang melihat tradisi perkawinan adat Sunda dari perspektif sejarah budaya.⁹ Sedangkan karya tentang tradisi yalil/ya lail (buka pintu) di Banten yang ada menitikberatkan pada sisi komunikasi, tradisi buka pintu sebagai media komunikasi,¹⁰ dan tradisi buka pintu sebagai sumber sejarah lisan.¹¹ Padahal tradisi pembacaan yalil dalam upacara buka pintu masyarakat Banten berhubungan dijalankan dalam prosesi perkawinan dan dalam konteks tertentu

³ Asmu'i, 'Tradisi Yalil di Ciwedus', interview (19 Feb 2019).

⁴ Aan Sumarni, Rahmawati, and Maulana Yusuf, *Studi Komparatif Peran LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dalam Pembangunan Kelurahan Tahun 2015 di Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon, Provinsi Banten*, Laporan Penelitian (Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018), hlm. 8.

⁵ Indra Karisman, 'Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Baduy Lebak Banten (Studi Terhadap Rukun Hirup Dalam Masyarakat Adat Suku Baduy)', Skripsi (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁶ Fauziyah Tsamrotul Fuadah, 'Pelaksanaan Aturan Kebal Cerai Pada Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Baduy (Studi di Suku Baduy, Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten)', Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2017), <http://repository.ub.ac.id/8757/>, accessed 15 Feb 2021.

⁷ Ayi Rukmana, 'Tradisi Perkawinan Baduy Luar dengan Baduy dalam (Studi Kasus Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)', Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016).

⁸ Didi Nahtadi, 'Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang', Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

⁹ Agus Gunawan, 'Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)', *Jurnal Artefak*, vol. 6, no. 2 (2019), hlm. 71–84.

¹⁰ Sulaiman Jaya, 'Perancangan Informasi Kesenian Yalil (Buka Pintu) Pernikahan Banten Melalui Media Audio Visual', Tugas Akhir, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2019), <http://elibrary.unikom.ac.id>, accessed 15 Feb 2021.

¹¹ Agus Heryana, 'Pemanfaatan Folklor di Banten Sebagai Sumber Sejarah: Sejarah dan Tradisi Lisan', *Tsaqofah* 14, no. 1 (2020): 1-12., vol. 14, no. 1 (2020), hlm. 1–12.

berpengaruh terhadap hubungan pengantin laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, studi tentang tradisi *yalil* (buka pintu) dalam konteks hukum perkawinan masih relevan untuk dilakukan.

Penelitian ini adalah Penelitian lapangan dengan deskripsi kualitatif dengan mengambil objek studi praktik tradisi *yalil* (buka pintu) di kampung Pakuncen kelurahan Ciwedus kota Cilegon Banten. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer berupa observasi lapangan dan wawancara dengan empat tokoh masyarakat di kampung Pekuncen. Dengan menggunakan perspektif hukum dan perubahan sosial, artikel ini berargumen bahwa sebagai akibat dari meningkatnya pemahaman dan kesadaran keagamaan masyarakat, tradisi *yalil*/buka pintu pada masyarakat kampung Pakuncen telah mengalami perubahan fungsi dan peran, dari praktik yang harus dilaksanakan (niscaya) menjadi praktik yang sebaiknya dilaksanakan.

B. Mengenal Kampung Pakuncen

Kampung Pakuncen adalah kawasan pemukiman yang terletak di wilayah selatan tepatnya di Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon Kota Cilegon. Sebuah kelurahan terpadat di kecamatan Cilegon.¹² Kampung Pakuncen ini merupakan salah satu kawasan pemukiman lama yang masih memegang adat budaya atau tradisi yang turun temurun. Kuatnya nuansa adat yang ada di Kampung Pakuncen ini bisa dilihat dari bangunan atau rumah tradisional yang masih dijumpai di tempat ini. Masyarakat setempat dengan sebutan *omah sengen*, bangunan rumah yang menyerupai bangunan Indis dengan beratap anyaman daun kelapa (*welit*).

Selain rumah tradisional, di kampung Pakuncen ini juga dapat dengan mudah dijumpai berbagai kegiatan dan aktivitas tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat seperti latihan *bendrong lesung* (sejenis musik yang dipukul dalam lesung atau kayu besar yang dilubangi tengahnya) dengan diiringi *sholawat* (*badar*), dan

ngederes qur'an (mengaji qur'an di sore hari). Kedua kegiatan ini masih dengan mudah dijumpai di kampung Ciwedus. Dari segi aktivitas keagamaan, nampaknya mayoritas kampung ini mempraktikkan amalan keagamaan tradisional. Di kawasan ini juga dapat ditemukan masyarakat yang melakukan tahlilan dan manaqiban pada setiap malam jum'at yang dilakukan di masjid, dan juga pembacaan barzanji, sebuah aktivitas keagamaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Muslim tradisional di Indonesia.

Selain praktik tersebut, terdapat satu praktik tradisi khas masyarakat Banten, yaitu latihan membaca *yalil/ya lail*, sejenis kesenian nyanyian/lagu tanpa iringan musik.¹³ Dalam perkembangan terakhir, tradisi *yalil* ini telah menjadi kesenian lengkap dengan berbagai instrumennya. Latihan pembacaan *yalil* ini biasanya dilakukan di masjid kampung setiap malam Jumat.

Secara umum, tradisi *yalil* merupakan salah satu tradisi yang dilakukan pada prosesi perkawinan di daerah Banten. Orang Banten juga menyebut tradisi *yalil/ya lail* dengan tradisi *buka pintu*. Dinamakan tradisi *buka pintu* karena menjadi awal dibukanya pintu rumah pengantin perempuan untuk pengantin laki-laki, sebagai tanda awal bergabungnya pengantin laki-laki dengan keluarga pengantin perempuan. Pada tradisi ini, pengantin wanita akan duduk menghadap pintu keluar sedangkan pengantin pria sebaliknya. Keduanya dihalangi oleh kain penghalang yang menjadi syarat sekaligus ciri khas adat tersebut. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini menandakan kedatangan pengantin pria untuk pertama kalinya. Pengantin pria datang ke rumah pengantin wanita untuk menjalin hubungan keluarga. Pada tradisi tersebut diresmikannya pengantin pria di dalam keluarga pengantin wanita dengan disaksikan oleh sanak saudara. Prosesi *yalil/ya lail* (*buka pintu*) ini dilakukan oleh masyarakat Banten sesudah akad perkawinan.¹⁴

¹² Sumarni, Rahmawati, dan Yusuf, *Studi Komparatif*, hlm. 76.

¹³ 'Serang Banten: Kesenian Tradisional Ya lail atau Yalil Khas Banten', *Serang Banten*, <http://www.serangbanten.com/2018/03/kesenian-tradisional-ya-lail-atau-yalil.html>, accessed 15 Feb 2020.

¹⁴ Habibi, 'Tradisi Yalil di Ciwedus', interview (20 Feb 2019).

C. Tradisi Yalil/ Ya Lail (Buka Pintu) di Kampung Pekuncen

Tradisi Yalil ini dilaksanakan setelah akad nikah. Dalam melaksanakan tradisi Yalil/yalail, seorang pengantin pria akan didudukkan di depan rumah pengantin wanita yang kemudian dihalangi/dipisah oleh kain penutup. Kain penutup ini baru dibuka setelah sekelompok orang yang disebut sebagai fakih selesai mengumandangkan sebuah lagu atau bacaan teks berbahasa Arab. Nyanyian ini berdurasi sekitar lima belas menit. Tradisi tersebut dinamakan yalil dikarenakan lafadz awal yang dibacakan oleh fakih tersebut berbunyi "Yalil".¹⁵

Tradisi tersebut menjadi sakral ketika lantunan yalil dikumandangkan. Nama yalil/ya lain diambil dari lafadz awal pada lantunan lagu tersebut berbunyi "yalil" yang bagi masyarakat setempat mempunyai makna saling menyambut, saling pasrah dan menerima dari keluarga pria maupun wanita. Yalil/Ya Lail (Buka Pintu) merupakan tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Banten. Tradisi ini merupakan salah satu adat yang harus (wajib) dilakukan setiap setelah akad perkawinan. Yalil dilakukan oleh sekelompok orang dengan jumlah maksimal delapan orang.

Tradisi buka pintu merupakan pelaksanaan turun-temurun dari nenek moyang. Praktik buka pintu ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat kampung Pakuncen. Setiap prosesi perkawinan harus diadakan tradisi buka pintu sebagai simbol dimulainya kehidupan keluarga baru bagi sepasang pengantin.

Dalam sejarah perkembangan tradisi yalil, pada zaman dulu, pembacaan yalil biasanya dilaksanakan pada malam hari. Oleh karena itu, tradisi ini dinamakan yalil (ya lail/wahai malam), selain karena permulaan teks berbunyi ya lail. Pembacaan dendang lagu Yalil dilakukan di depan pintu rumah mempelai perempuan. Sang pengantin perempuan menunggu di dalam rumah menghadap pintu. Sementara itu,

pengantin laki-laki duduk di luar rumah sambil menghadap pintu rumah pengantin perempuan dengan dihalangi oleh kain sebagai pemisah. Adanya kain pemisah ini dimaksudkan agar kedua mempelai tersebut tidak bertatap langsung sampai pembacaan yalil selesai.¹⁶

Tradisi tersebut merupakan simbol pertama kalinya diresmikan pengantin pria di dalam keluarga pengantin wanita dengan salam dan kebahagiaan. Apabila masyarakat Banten melaksanakan perkawinan tanpa melakukan tradisi tersebut, dapat saja berakibat pada batalnya kehidupan rumah tangga baru tersebut. Jika tidak melakukannya maka imbasnya pengantin pria tidak boleh memasuki keluarga pengantin wanita.¹⁷

Selain sebagai simbol awal dimulainya kehidupan berumah tangga, tradisi buka pintu juga merupakan simbol keseriusan mempelai laki-laki dalam memulai kehidupan keluarga bersama mempelai perempuan. Jika dalam prosesi perkawinan yang diadakan tidak ada ritual buka pintu, artinya pengantin pria tidak sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam keluarga mempelai wanita, dan mempelai wanita tidak bisa menerima pengantin pria untuk menjadi bagian dari keluarganya.¹⁸

Inti dari kegiatan tradisi yalil atau buka pintu adalah menyanyikan syair dalam bahasa Arab yang berisi saling menyambut antara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dalam langgam *qiraah* tanpa ada iringan musik. Dalam perkembangannya, prosesi pelaksanaan tradisi tersebut kemudian tidak hanya melantunkan lagu yang dilakukan oleh pelantun yalil yang disebut dengan *fakih*, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, ada banyak hal yang menjadi iring-iringan sebelum melakukan tradisi tersebut. Proses pelaksanaan tradisi tersebut yang berkembang saat ini diawali dengan iring-iringan pengantin pria menuju rumah pengantin wanita dengan diiringi oleh kesenian rebana. Pada tahap ini, rombongan pengantin pria juga membawa seserahan yang akan diberikan kepada keluarga pengantin wanita seperti kue, alat-alat rumah

¹⁵ Asmu'i, 'Tradisi Yalil di Ciwedus', interview (19 Feb 2019).

¹⁶ Jaya, 'Perancangan Informasi', hlm. 23.

¹⁷ Habibi, 'Tradisi Yalil di Ciwedus', interview (20 Feb 2019).

¹⁸ Asmu'i, 'Tradisi Yalil di Ciwedus', interview (19 Feb 2019).

tangga, dan buah-buahan. Sesampainya di rumah pengantin wanita, rombongan ini disambut oleh keluarga pengantin perempuan. Selanjutnya, kedua orang tua pengantin wanita akan bertanya tentang kesungguhan pengantin pria untuk berumah tangga dengan putrinya. Tahapan ini oleh masyarakat setempat disebut dengan *nakeni*. Setelah proses *nakeni* selesai, selanjutnya dilakukan prosesi akad perkawinan. Yang menarik dari prosesi akad perkawinan di kampung Pakuncen, pengantin wanita tidak diperbolehkan duduk di samping pengantin pria, pengantin wanita akan tetap berada di dalam rumah atau kamar. Ini berbeda dengan praktik akad perkawinan yang terjadi pada masyarakat pada umumnya yang telah menyandingkan pengantin laki-laki dan perempuan pada saat akad dilaksanakan. Setelah selesai akad perkawinan, acara dilanjut dengan prosesi pelaksanaan *yalil/ya lail* (buka pintu).¹⁹ Setelah prosesi buka pintu inilah pengantin laki-laki dan pengantin perempuan baru dapat disandingkan

Prosesi *yalil* diawali dengan bacaan shalawat nabi yang disebut dengan *tahtim*. Setelah bacaan shalawat *tahtim* dilakukan, dilanjutkan dengan salam dan pembacaan *Yalil* secara berurutan, mulai dari lagu *sikah*, dilanjutkan dengan lagu *hijaz* sebanyak dua tarikan, diteruskan dengan lagu *bayyati jawab*, dan terakhir *sikah/jawabul jawab*. Tahapan lagu ini diulangi dua hingga tiga kali. Setelah itu, *Yalil* diakhiri dengan membaca sholawat berjamaah, termasuk tamu yang hadir pada saat bacaan *Yalil*. Setelah baca sholawat selesai kemudian pemisah di bagian tengah antara kedua mempelai dibuka, dan kedua mempelai dipersilahkan bertemu. Mempelai perempuan dipersilahkan untuk mencium tangan mempelai laki-laki. Tahap selanjutnya, kedua mempelai melakukan sungkeman kepada kedua orang tuanya. Setelah itu kedua mempelai dipersilahkan duduk di kursi pelaminan.

D. Fungsi Yalil/Ya lail (Buka Pintu) dalam Perkawinan: Dari Niscaya menjadi Pelengkap Prosesi Perkawinan

Perkawinan bagi masyarakat, tidak hanya meneruskan naluri secara turun temurun dari nenek moyang melainkan untuk menciptakan ikatan lahir batin yang sah antara laki-laki dan perempuan. Agama Islam mengajarkan sebuah kesederhanaan dalam melaksanakan perkawinan. Tujuannya agar memudahkan kedua belah pihak dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, dalam realita masyarakat Islam, masih banyak dari beberapa kelompok masyarakat yang melakukan perkawinan dengan berbagai macam tradisi yang berbeda khususnya masyarakat Banten.

Perkawinan dianggap sebagai hal yang sakral dan sangat berpengaruh dalam perjalanan hidup seseorang. Karenanya, masyarakat memasukkan berbagai macam tradisi dalam melaksanakan perkawinan guna menjaga nilai-nilai serta fungsi dan makna yang terkandung di dalamnya. Fungsi dan makna tradisi yang ada dan mengiringi upacara perkawinan, baik sebelum ataupun sesudah akad, bukan hanya menasar fungsi material, tetapi juga fungsi non material yang berhubungan dengan norma dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Tradisi yang berhubungan dengan material seperti hantaran perkawinan dalam tradisi perkawinan masyarakat Jawa, uang *panaik* atau uang *panai* yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Sulawesi. Terdapat pula jujuran yang dipraktikkan dalam masyarakat yang menganut perkawinan sistem jujur. Selain itu, terdapat pula tradisi yang sarat dengan makna simbolik non material. Serangkaian prosesi pernikahan yang berkembang diberbagai daerah seperti malam *midodareni* di Jawa, tepuk tepung tawar di Riau merupakan contoh prosesi sarat makna non material.

Tradisi *yalil/ya lail* (buka pintu) yang dilakukan masyarakat Banten juga mempunyai dua fungsi penting yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini mengandung makna sebagai nasihat dan simbol bagi mempelai laki-laki dan perempuan dalam memulai dan menjalani hidup bersama.²⁰ Syair dalam lagu

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Hifdzullah, 'Tradisi Yalil di Ciwedus', interview (20 Feb 2020).

yalil/yalail mengandung nasehat kepada kedua mempelai agar menjalani kehidupan rumah tangganya dengan penuh cinta dan kasih sayang serta meminta keselamatan dan kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Selain itu, dalam konteks kehidupan beragama, tradisi ini juga mengandung simbol relijiusitas masyarakat pengamalnya.

Selain berisi pesan/nasihat perkawinan, tradisi Yalil/buka pintu juga berfungsi sebagai simbol dimulainya kehidupan bersama sepasang pengantin. Proses pelaksanaan tradisi tersebut merupakan simbol kedatangan pengantin pria ke dalam keluarga pengantin wanita dengan sungguh-sungguh dan kemudian diterima oleh keluarga pengantin wanita dengan dibukanya pintu selebar-lebarnya atas kesungguhan dari pengantin pria dengan disaksikan oleh sanak saudara.

Fungsi Yalil/buka pintu sebagai simbol diawalinya kehidupan rumah tangga dan keseriusan pengantin pria pada masyarakat kampung Pakuncen ini berbeda dengan fungsi simbolik buka pintu yang ada pada masyarakat Kuningan Jawa Barat. Agus Gunawan dalam tulisannya menyatakan bahwa fungsi buka pintu pada prosesi perkawinan masyarakat Kuningan menyimbolkan tata krama dalam berumah tangga, bagaimana suami istri bersikap dan berperilaku dalam memulai kehidupan bersama.²¹

Lebih dari sekedar fungsi simbolik, dalam konteks tertentu, tradisi yalil/yalail pernah berfungsi sebagai penentu legalitas perkawinan pada masyarakat kampung Pekuncen. Ini terjadi sebelum era 1980an. Pada periode ini tradisi yalil/ya lail adalah sebuah tradisi yang hukumnya wajib dilakukan oleh masyarakat Banten dalam perkawinan.²² Pada periode ini, pelaksanaan yalil merupakan sebuah keharusan dalam prosesi perkawinan. Tradisi yalil ini diadakan sebagai bentuk keseriusan pihak laki-laki dalam membangun bahtera rumah tangga. Apabila dalam prosesi perkawinan tidak ada tradisi tersebut, maka pengantin pria tidak bisa memasuki keluarga pengantin

perempuan. Ini bermakna bahwa tidak ada relasi yang terbentuk antar keluarga kedua mempelai dan artinya tidak ada keluarga baru yang terbentuk tanpa adanya buka pintu. Tradisi buka pintu berpengaruh terhadap legitimasi perkawinan yang diadakan.

Dalam pandangan tokoh masyarakat setempat, tradisi yalil pada periode wajib ini dipandang terbelah. Pada satu sisi, tradisi buka pintu ini sebenarnya sangat banyak masalahnya sebagai penjaga moral masyarakat, karena dapat menghindarkan dari pergaulan bebas. Tetapi pada sisi lain, tradisi ini seperti menambah ketentuan dan aturan hukum perkawinan yang memberatkan masyarakat.²³

Pasca era tahun 1980an, tradisi buka pintu/yalil mengalami perubahan fungsi yang cukup penting dalam masyarakat. Tradisi buka pintu tidak lagi dipandang sebagai syarat yang harus dilaksanakan pada upacara pernikahan dan mempengaruhi keabsahan perkawinan. Masyarakat sudah menganggap tradisi tersebut bukan sesuatu yang wajib dilakukan meskipun dalam tradisi tersebut mengandung masalah. Dalam kaitannya dengan keabsahan perkawinan, tradisi buka pintu ini tidak lagi dianggap sebagai sebuah keharusan dalam rangkaian upacara perkawinan yang diadakan, tetapi hanya berfungsi sebagai pelengkap kebaikan dalam prosesi perkawinan masyarakat kampung Pakuncen.

Meningkatnya kesadaran beragama dan pengetahuan terhadap hukum perkawinan agama menjadi salah faktor penting dalam perubahan peranan dan fungsi buka pintu pada masyarakat Pakuncen. Ini dapat dilihat dari komentar Hafidz Mubarak, salah seorang tokoh kampung Pakuncen yang menjelaskan bahwa fanatisme terhadap tradisi yang menjadikan keharusan praktik yalil/buka pintu pada masyarakat. Seiring dengan semakin "meningkatnya pemahaman keagamaan yang ada dalam masyarakat, masyarakat tidak memandang tradisi buka pintu sebagai sebuah keharusan."²⁴

²¹ Gunawan, 'Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)', hlm. 80.

²² Asmu'i, 'Tradisi Yalil di Ciwedus', interview (19 Feb 2019).

²³ Hifdzullah, 'Tradisi Yalil di Ciwedus', interview (20 Feb 2020).

²⁴ *Ibid.*

E. Penutup

Dalam konteks budaya masyarakat Banten, tradisi yalil/ya lail (buka pintu) merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banten turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi tersebut dilakukan setelah akad perkawinan dengan melalui beberapa proses, dimulai dengan mengiring pengantin pria dengan membawa seserahan, proses *nakeni* atau bertanya tentang kesungguhan pengantin pria, prosesi akad perkawinan dan kemudian melakukan tradisi yalil/ya lail (buka pintu). Dalam tradisi tersebut terdapat dua makna yang terkandung, yaitu ya lail sebagai nasehat bagi kedua pasangan dalam perjalanan rumah tangganya, dan ya lail sebagai simbol dari kesungguhan kedua mempelai dalam melaksanakan perkawinan.

Dalam kaitannya dengan keabsahan perkawinan, fungsi dan peran tradisi ini telah mengalami perubahan bagi masyarakat kampung Pekuncen. Pada mulanya, tradisi buka pintu ini merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dalam perkawinan. Tradisi ini menjadi salah satu syarat sah perkawinan yang dijalankan. Konsekuensi bagi yang tidak melakukannya adalah pengantin pria dilarang masuk ke keluarga pengantin wanita meskipun telah menyelesaikan akad perkawinan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat kampung Pakuncen tidak lagi menganggap bahwa tradisi ini merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Ya lail hanya dianggap tradisi baik yang mengandung masalah, tetapi tidak mempunyai pengaruh terhadap keabsahan perkawinan. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran keagamaan dalam masyarakat membuat tradisi tersebut mengalami perubahan serta pembaharuan fungsi tradisi ini. Dalam konteks hukum Islam dan perubahan sosial, Fenomena perubahan peran dan fungsi tradisi buka pintu oleh peningkatan pemahaman agama ini pada satu sisi menunjukkan semakin kuatnya pengaruh hukum Islam pada masyarakat. Akan tetapi, pada saat yang sama juga semakin memperkuat tesis yang berpandangan bahwa agama Islam (Islamisasi) menjadi salah satu sebab terpinggirnya praktik tradisi dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmu'i, 'Tradisi Yalil di Ciwedus', interview, 19 Feb 2019.
- Fuadah, Fauziyah Tsamrotul, 'Pelaksanaan Aturan Kebal Cerai Pada Perkawinan Masyarakat Hukum Adat Baduy (Studi di Suku Baduy, Kecamatan Leuwidamar, Provinsi Banten)', Skripsi, Malang: Universitas Brawijaya, 2017, <http://repository.ub.ac.id/8757/>, accessed 15 Feb 2021.
- Gunawan, Agus, 'Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)', *Jurnal Artefak*, vol. 6, no. 2, 2019, hlm. 71-84 [<https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>].
- Habibi, 'Tradisi Yalil di Ciwedus', interview, 20 Feb 2019.
- Heryana, Agus, 'Pemanfaatan Folklor di Banten Sebagai Sumber Sejarah: Sejarah dan Tradisi Lisan', *Tsaqofah*, vol. 14, no. 1, 2020, hlm. 1-12.
- Hifdzullah, 'Tradisi Yalil di Ciwedus', interview, 20 Feb 2020.
- Mahkamah Agung, *Kompilasi Hukum Islam.*, Jakarta: Mahkamah Agung, Republik Indonesia, 2004.
- Jaya, Sulaiman, 'Perancangan Informasi Kesenian Yalil (Buka Pintu) Pernikahan Banten Melalui Media Audio Visual', Tugas Akhir, Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2019 [https://doi.org/10/UNIKOM_Sulaiman%20Jaya_14.%20BAB%20IV%20Media%20dan%20Teknis%20Produksi.pdf].
- Karisman, Indra, 'Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Baduy Lebak Banten (Studi Terhadap Rukun Hirup Dalam Masyarakat Adat Suku Baduy)', Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nahtadi, Didi, 'Tradisi Ayun Pengantin Dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang', Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Rukmana, Ayi, 'Tradisi Perkawinan Baduy Luar dengan Baduy dalam (Studi Kasus Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten)', Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Sābiq, al-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar el Fikr, 1996.

'Serang Banten: Kesenian Tradisional Ya lail atau Yalil Khas Banten', *Serang Banten*, <http://www.serangbanten.com/2018/03/kesenian-tradisional-ya-lail-atau-yalil.html>, accessed 15 Feb 2021.

Sumarni, Aan, Rahmawati, dan Maulana

Yusuf, *Studi Komparatif Peran LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dalam Pembangunan Kelurahan Tahun 2015 di Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus Kota Cilegon, Provinsi Banten*, Laporan Penelitian, Banten: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.